



**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN KENAKALAN REMAJA
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat -Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

YOLA YULIANI SIKUMBANG

NIM. 1910300038

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN KENAKALAN REMAJA
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**YOLA YULIANI SIKUMBANG
NIM: 1910300038**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN KENAKALAN REMAJA
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

YOLA YULIANI SIKUMBANG

NIM: 1910300038

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
a.n. **Yola Yuliani Sikumbang**
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 20 Juli 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Yola Yuliani Sikumbang** yang berjudul "**Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang Munaqosyah untuk dipertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yola Yuliani Sikumbang

NIM : 1910300038

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juli 2023

The image shows an official stamp of Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. The stamp includes the university's logo, the name of the institution, and a unique identification number: 0591AKX474342209. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Yola Yuliani Sikumbang

NIM. 1910300038

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yola Yuliani Sikumbang
Nim : 1910300038
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengeahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Yola Yuliani Sikumbang

1910300038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yola Yuliani Sikumbang
Nim : 1910300038
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kenakalan
Remaja di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

Mustfid, M. H
NIP. 19921207 202012 1 015

Abdul Aziz Hrahap, M. A
NIP. 19910212 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.30 WIB
Hasil/ Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1476 /Un.28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kenakalan
Remaja di Kota Padangsidimpuan
Ditulis oleh : Yola Yuliani Sikumbang
NIM : 1910300038

Telah dapat diterima unntuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H)

Padangsidimpuan, 14 Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag k
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Yola Yuliani Sikumbang

Nim : 1910300038

Judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidempuan

Tahun : 2023

Satuan Polisi Pamong Praja di singkat Satpol PP adalah perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. kenakalan remaja adalah suatu tindakan anak muda yang dapat merusak dan mengganggu, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Di Padangsidempuan angka kenakalan remaja semakin meningkat yang membuat keresahan banyak orang, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam memberantas tindak kenakalan remaja.

Tindak kenakalan remaja tersebut menimbulkan keresahan khususnya di kalangan masyarakat sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2012, kemudian seperti apa jenis kenakalan remaja yang sering terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan juga apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2012 pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi objek penelitian peneliti yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan, warung dan pondok kejadian kenakalan remaja. penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dimana subjek penelitian ini adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja, pemilik warung tikungan Sitataring, pemilik pondok jalan baru dan remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif deskriptif yang merupakan gambaran yang ada dilapangan secara nyata. Kemudian sumber data yang diperoleh peneliti itu bersumber dari data primer dan sekunder yang dalam pengumpulan data tersebut melakukan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bahwa petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia ataupun penjaringan secara tidak terstruktur dalam hal razia tersebut, orang yang terjaring tindak kenakalan remaja akan dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan pembinaan seperti memanggil orang tua remaja tersebut dan akan dikembalikan kepada orang tua nya apabila tidak melakukan kenakalan tindak pidana kemudian sebaliknya jika melakukan tindak pidana akan diserahkan kepada kepolisian untuk di sidang. Kemudian jenis kenakalan remaja yang sering terjaring yaitu bolos sekolah, ngelem, bernarkoba, mabuk-mabukan, tawuran dan balap liar. Faktor pendukung Satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pangsidiempuan Nomor 04 Tahun 2012 yaitu semangat kerja petugas Satuan polisi Pamong Praja dalam melakukan penjaringan, fasilitas seperti kendaraan operasional yang mencukupi. Kemudian faktor penghambatnya yaitu bocornya informasi tentang jadwal penjaringan oleh petugas dan adanya pemberontakan dari remaja yang terjaring.

Kata Kunci : Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Kenakalan Remaja

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidempuan”**, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- A. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang

administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padang Sidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

- B. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padang sidempuan, Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
- C. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- D. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- E. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidimpuan
- F. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidimpuan dan pegawai Perpustakaan Kota Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan

dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

G. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Hanafi Sikumbang dan Ibunda Almh. Duma Sari Lubis yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis dan tak luput juga penulis ucapkan terimakasih kepada Kakak Nova Wahyuni Sikumbang, Kakak Mona Lisa Sikumbang dan Adik kebanggaan, kesayangan serta Adik saya satu-satunya Ilham Ananda Sikumbang yang selalu memberi dukungan yang tak kunjung berhenti baik itu di bidang moril maupun materil untuk penulis. Dan tidak lupa pula kepada Abang Ramadhanu dan Abang Herman Veryanto Silitonga selaku Abang Ipar penulis. Serta kepada Bahran Yusuf selaku keponakan penulis.

H. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, seluruh rekan juang Hukum Tata Negara II yang juga memberikan suport selama ini serta teman-teman di Universitas Islam Negeri Syakh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Khususnya yang sering saya susahkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penulisan skripsi serta teman-teman yang memberikan pengaruh positif bagi penulis.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan yang

diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca,
khususnya mahasiswa/i prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, 2023

Yola Yuliani Sikumbang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	A	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	K h	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Al	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S y	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	. ” .	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	..“..	Apostr of
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
—و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ا...ا...	fathah dan alif atau ya	.	a dan garis atas
ي...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- 1) Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama smian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PEMBIMBINGSURAT	
PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SENDIRISURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN	
PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
1. Pengertian Penertiban.....	15
2. Pengertian Kenakalan.....	15
3. Standarisasi Kenakalan.....	17
4. Dasar Hukum dan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja.....	19
5. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	24
6. Sebab-Sebab Terjadinya Kenakalan Remaja	35
7. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Kajian Siyasa.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Waktu Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Pengolahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	52
a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	52
b. Strategi Prinsip Satuan Polisi Pamong Praja.....	56

c. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan	58
d. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	58
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	59
a. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan.....	59
b. Jenis Kenakalan Remaja.....	62
c. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kenakalan Remaja	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di uraikan pada Pasal 11 yaitu terdiri dari:¹

- 1) Deteksi dan cegah dini,
- 2) Pembinaan dan penyuluhan,
- 3) Patrol,
- 4) Pengamanan,
- 5) Pengawasan,
- 6) Penertiban,
- 7) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

¹Dedy Suhendy, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, Vol.35, Jurnal Tata Pamong, 2019, hlm. 41.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana pada pasal 7, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah, mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 Pasal 39 menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.”² Dan menurut Pasal 40 menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, sarana prasarana dan pengembangan kapasitas pembinaan administrasi/ketatausahaan, kelompok jabatan fungsional dan Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan.”

Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi SATPOL PP menurut PP No.6 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1 adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam

² Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan

Pasal 2 ayat 2 pembentukan organisasi SATPOL PP ditetapkan dengan Perda berpedomankan pada Peraturan Pemerintah.³

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).⁴

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun.⁵

³ Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta

⁴ Pemerintah Pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta

⁵ Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarty Santoso, *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, Vol. 4, Jurnal Penelitian & PPM, 2017, hlm. 346.

Kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain, tingkahlaku yang melanggar norma kehidupan masyarakat.⁶ Berikut adalah standarisasi kenakalan:⁷

- a) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti suka berkelahi, melakukan pemerkosaan, pembunuhan, perampokan.
- b) Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti melakukan perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan.
- c) Kenakalan social yang membahayakan diri sendiri dan orang lain seperti melacurkan diri, penyalahgunaan obat - obatan , berhubungan seks.
- d) Kenakalan yang melanggar aturan dan status seperti melarikan diri dari rumah, membantah perintah orang tua, membolos.

Kenakalan remaja merupakan suatu masalah sosial yang merusak keteraturan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selain itu kenakalan remaja ini dapat memberikan perasaan tidak menyenangkan bagi perseorangan atau sekelompok masyarakat seperti merasa tidak aman, hidup tidak tenang dan tentram serta merasa tidak ada kedamaian. Masyarakat masih mempunyai anggapan negatif terhadap remaja yang terjerat kasus hukum. Remaja yang terjerat kasus hukum dianggap sebagai pembuat kerusuhan yang meresahkan masyarakat sehingga perlu di waspadai.⁸

⁶ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001) hlm. 5

⁷ Putri Lailatun Nuzul dan Abdul Amin, *Pengaruh Regulasi Diri terhadap Kenakalan Remaja*, Vol 8, Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan, 2021, Hlm. 70.

⁸ Febriana Dwi Wanodya Mukti, *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki yang Terjerat Kasus Hukum*, Vol. 06, Jurnal Penelitian Psikolog, 2019, hlm. 2.

Di Kota Padangsidempuan, tindak kenakalan remaja semakin naik sehingga membuat keresahan di kalangan masyarakat, tindak kenakalan remaja yang sering terjadi di Kota Padangsidempuan antara lain seperti bolos sekolah, tawuran, balap liar, merokok, seks bebas dan lain sebagainya. Dengan banyaknya tindak kenakalan remaja yang terjadi, hal ini menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat karena mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.⁹

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu rutin melakukan penjarangan guna untuk mengurangi tindakan kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan. Akan tetapi, walupun Satuan Polisi Pamong Praja rutin melakukan penjarangan, kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan tidak berkurang melainkan semakin menjadi-jadi.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan kenakalan remaja dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Penertian Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidempuan.”**

⁹ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dengan Bapak Akhyar Ramadhan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, pada 30 Mei 2023 pukul 15.25.

B. Fokus Masalah

Mengingat maraknya kenakalan remaja yang membuat keresahan dikalangan masyarakat khususnya di Padangsidempuan, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah peranan satpol pp dalam penertiban kenakalan remaja di Padangsidempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidempuan pasal 40 yaitu “Satuan Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, sarana prasarana dan pengembangan kapasitas, pembinaan administrasi /ketatausahaan, kelompok jabatan fungsional dan satuan polisi pamong praja kecamatan. Dan juga pada pasal 41 yang berisikan tentang fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- 2) Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 4) Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa.

D. Rumusan Masalah

Perumusan yang berfungsi untuk membatasi masalah dan supaya bisa menentukan fokus penelitian sehingga mempermudah dalam meneliti masalah yang terkait, maka muncul beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan?
2. Apa saja jenis kenakalan remaja yang dihadapi oleh Satuan Pamong Praja di Kota Padangsidempuan?
3. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja;
2. Untuk mengetahui jenis kenakalan remaja yang dihadapi oleh Satuan Pamong Praja di Kota Padangsidempuan;
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak:

- a) Sebagai evaluasi bagi orangtua untuk senantiasa membimbing, mengarahkan serta merangkul anak-anak nya untuk tidak terjerumus dalam kenakalan remaja yang dimana kenakalan remaja pada saat ini sangat marak diranah para remaja.
- b) Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat Kota Padangsidempuan dalam mendidik dan menjaga anaknya khusus nya anak remaja yang sedang dalam masa pubertas agar tidak terkena pergaulan bebas.
- c) Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis dapat menambah wawasan, mengembangkan pola fikir yang dinamis dan juga dapat memperoleh ilmu pengetahuan mengenai peranan satuan polisi

pamong praja dalam pembinaan kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan yang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2012.

- d) Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2012, dan kepada para orangtua agar senantiasa menjaga dan melindungi anak-anak nya khususnya yang remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mitha Miftahul Hikmiyah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang pada tahun 2012 dengan judul *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon”*.¹¹ Masalah dari penelitian ini adalah peran Satpol PP dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran dari Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah

¹¹ Miftahul Hikmiyah dengan judul *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon”* (Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang pada tahun 2012).

tersebut belum optimal. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang dimiliki Satpol PP belum optimal, komunikasi pemerintah yang belum berjalan lancar, dan lemahnya pengawasan Satpol PP mengenai Perda hiburan serta dilakukannya revisi atas Perda Nomor 2 tahun 2003.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang bagaimana peran dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan perbedaannya Satuan Polisi Pamong Praja di Cilegon mengimplementasikan tentang perizinan tempat hiburan yang dimana ketika ingin mendirikan tempat hiburan di Cilegon harus mempunyai izin dari Satpol Pp terlebih dahulu, sedangkan pada penelitian ini meneliti peran Satpol PP dalam penertiban kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan.

2. Jurnal Ilmu Komunikasi volume 3 nomor 1 Universitas Mulawarman yang ditulis oleh Lidya Monalisa Francisca dengan judul “*Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*”.¹² Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal dari Satpol PP Kota Samarinda dalam menertibkan PKL di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan komunikasi interpersonal terhadap PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda satpol PP masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan

¹² Lidya Monalisa Francisca “*Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*”, (Jurnal Ilmu Komunikasi volume 3 nomor 1 Universitas Mulawarman).

oleh pernyataan sebagian PKL yang menyatakan sikap Satpol PP masih cenderung kasar dalam melakukan penertiban.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang bagaimana peran dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan perbedaannya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Samarinda, Sedangkan pada penelitian ini meneliti peran Satpol PP dalam penertiban kenakalan remaja di Kota Padangsidimpuan.

3. Jurnal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia volume 3 nomor 2 yang ditulis oleh Oki Wahyu Budijanto dengan judul *“Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat”*.¹³ Permasalahan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengevaluasi bagaimana pemahaman Satpol PP tentang hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman Satpol PP tentang HAM masih kurang sehingga masih sering terjadinya kasus bentrok dan kekerasan dalam menjalankan tugas Satpol PP.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan peran dari Satpol PP, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melindungi Hak Asasi Manusia yang dimana ditujukan pada masyarakat. Sedangkan

¹³ Oki Wahyu Budijanto *“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)”*, (Jurnal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia volume 3 nomor 2).

pada penelitian ini yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Refi Okta Morezsa mahasiswa UIN SUSKA RIAU pada tahun 2020 tentang “*Komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Indragiri Hulu*”.¹⁴ Di dalamnya membahas Dalam mengatasi kenakalan remaja Satpol PP menggunakan komunikasi persuasif yaitu perencanaan komunikasi persuasif dan teori AIDDA, yang pertama dengan cara mengumpulkan masyarakat gunanya untuk memberikan himbauan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan selanjutnya melalui pendekatan-pendekatan seperti menumbuhkan perhatian, minat, hasrat, dan memberikan keputusan serta tindakan terhadap anak remaja yang melakukan kenakalan remaja.

Kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama melihat bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi kenakalan remaja. Perbedaan penelitian yaitu terfokus komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dengan remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja. Sedangkan pada penelitian ini mengarah kepada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan kenakalan remaja.

5. Jurnal Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman volume 3 nomor 4 yang ditulis oleh Agustina dengan judul ”Peranan Satuan Polisi

¹⁴ Refi Okta Morezsa “*Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Indragiri Hulu*”, (Skripsi Uin Suska Riau tahun 2020)

Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)”¹⁵. Permasalahan dari penelitian ini adalah banyaknya hewan ternak yang berada di fasilitas atau tempat umum akibat kurangnya pengawasan dari pemilik hewan ternak, maka dibutuhkanannya peran Satpol PP dalam menertibkan serta mengawasi hewan ternak yang menuju ke tempat umum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Satpol PP dalam mengawasi hewan ternak tersebut adalah dengan melakukan tindakan preventif (pembinaan) terhadap masyarakat yang memiliki hewan ternak dan melakukan tindakan represif (penertiban) terhadap hewan ternak yang meresahkan masyarakat lainnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada penjelasan bagaimana peran maupun tugas Satpol PP sedangkan perbedaannya terletak pada objek.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Adapun sistematika pembahasan akan disusun dengan mengemukakan latar belakang masalah yang memuat latar belakang masalah yang memuat pengertian Satuan Polisi Pamong Praja, remaja,

¹⁵ Agustina "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)", (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman volume 3 nomor 4).

kenakalan remaja dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penelitian terdahulu.

Kemudian mengemukakan landasan teori yang memuat dasar hukum dan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, pandangan teori-teori mengenai sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja dan Satuan Polisi Pamong Praja menurut kajian siyasah.

Selanjutnya mengemukakan metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Kemudian mengemukakan hasil penelitian yang memuat temuan umum lokasi penelitian, kemudian temuan khusus penelitian yaitu pengolahan data hasil observasi, wawancara dan kuisisioner dari penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan.

Dan mengemukakan penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penertiban

Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.¹⁶ Menurut Wibowo penertiban adalah “suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik”.

Fungsi hukum dalam masyarakat secara tradisional sesungguhnya berkaitan erat dengan tujuan hukum yaitu mencapai ketertiban dan kepastian hukum. Syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur adalah dengan terciptanya ketertiban. Ketertiban merupakan tujuan pokok dan utama dari segala hukum yang ada yang merupakan syarat pokok guna terwujudnya masyarakat yang teratur.¹⁷

B. Pengertian Kenakalan

Kenakalan atau perilaku menyimpang secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum, bertentangan dengan nilai dan norma yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Kenakalan tersebut dapat berupa mencuri, merusak, kabur dari rumah, indisipliner di sekolah, membolos, membawa senjata tajam,

¹⁶ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 116

¹⁷ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 25.

merokok, berkelahi, dan kebut-kebutan di jalan sampai pada perbuatan yang menjurus pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan lainnya yang sering diberitakan di media massa.¹⁸

Berikut adalah kenakalan menurut para ahli:

- a) Sumiati, mendefinisikan kenakalan adalah suatu perilaku dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum. Perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya.
- b) Hurlock, menyatakan kenakalan adalah tindakan pelanggaran hukum, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang atau yang melakukannya masuk kedalam penjara.
- c) Gunarsa, mendefinisikan kenakalan itu terjadi pada seseorang yang mempunyai konsep diri lebih negatif dibandingkan dengan orang yang tidak bermasalah. Misalnya seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga kurang harmonis dan memiliki kecenderungan yang lebih besar menjadi anak yang nakal dibandingkan anak yang dibesarkan dalam keluarga harmonis dan memiliki konsep diri yang positif.

¹⁸ Adon Nasarullah Jamaluddin, Dasar-dasar Patologi Sosial, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm.124.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh diatas, jadi yang dimaksud dengan kenakalan adalah kecenderungan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

C. Standarisasi Kenakalan

Standarisasi ialah suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standard yang umumnya digunakan sebagai tolak ukur suatu objek dengan penentuan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang dikenakan pada objek tersebut. Standarisasi disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Dengan adanya standar inilah sebuah objek memiliki sebuah nilai lebih dan diakui oleh seluruh masyarakat.¹⁹ Berikut adalah standarisasi kenakalan:

a) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain.

Jenis kenakalan ini biasanya terjadi pada remaja yang melakukan perkelahian, pemerkosaan, pembunuhan dan perampokan. Karena jenis kenakalan tersebut dapat merugikan orang lain karena mengakibatkan kerusakan pada fisik seperti luka-luka bahkan sampai kematian.

¹⁹ <http://repo.uinsatu.ac.id/21364/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada 03 Agustus 2023, pukul 22.46.

b) Kenakalan yang menimbulkan korban materi.

Jenis kenakalan ini biasanya terjadi pada remaja yang melakukan perusakan, pencurian, pencopetan dan pemerasan. Hal ini dapat merugikan orang dari segi materi yaitu merampas harta benda orang lain secara paksa yang membuat korban kehilangan harta bendanya.

c) Kenakalan sosial yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Jenis kenakalan ini biasanya terjadi pada remaja yang melacurkan diri, penyalahgunaan obat-obatan dan berhubungan seks. Pada jenis kenakalan ini dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Misal pada melacurkan diri, hal itu dapat menghilangkan harga diri dan juga dapat mempermalukan keluarga.

d) Kenakalan yang melanggar aturan dan status.

Jenis kenakalan ini seperti melarikan diri dari rumah, membantah perintah orang tua dan bolos sekolah. Dari jenis kenakalan tersebut sudah jelas dapat merugikan diri sendiri dan orang lain seperti keluarga. Karena melarikan diri dari rumah, membatntah perintah orang tua dan bolos sekolah membuat pandangan orang lain menjadi jelek dan berpikiran bahwa orang tua dari remaja tersebut tidak bisa mendidik remaja tersebut dengan baik.

D. Dasar Hukum dan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja

a. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah:²⁰

a) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).²¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud

²⁰ <https://satpolpp.bantenprov.go.id/read/berita/275/Sekilas-tentang-Satpol-PP.html>, diakses pada 30 Juni 2023 pukul 13.20

²¹ Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.

mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Berdasarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, ada beberapa pasal yang memang mengharuskan mereka berkoordinasi atau melibatkan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban yang berpotensi menimbulkan risiko besar dan luas. Bahkan ada pula yang mengatur dimana kegiatan Satpol PP dalam urusan penertiban bisa melibatkan masyarakat sebagai unsur kekuatan yang diperbantukan.²²

Pasal 11

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a) Deteksi dan cegah dini

²² Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jakarta

- b) Pembinaan dan penyuluhan
- c) Patroli
- d) Pengamanan
- e) Pengawalan
- f) Penertiban
- g) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 13

- a) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat.
- b) Untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri.

Dan pada Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan pada pasal 39, 40 dan 41 yang menyatakan²³:

Pasal 39

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

²³ Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan. Kota Padangsidimpuan.

Pasal 40

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, sarana prasarana dan pengembangan kapasitas, pembinaan administrasi/ketatausahaan, kelompok jabatan fungsional dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, sarana prasarana dan pengembangan kapasitas, pembinaan administrasi/ketatausahaan, kelompok jabatan fungsional dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, sarana prasarana dan pengembangan kapasitas, pembinaan administrasi/ketatausahaan, kelompok jabatan fungsional dan pembinaan satuan polisi pamong praja kecamatan
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Satuan Polisi Pamong Praja, dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor

42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.²⁴

Aparat Satpol PP sebagai perangkat daerah, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah serta pelayanan publik di daerah, untuk meyakinkan terwujudnya peran aparat Satpol PP dalam melaksanakan perda dan perkada, pelaksanaan peraturan umum dan perlindungan serta ketentraman masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari satu kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain dari itu, adanya aparat satpol PP dalam pelaksanaan Perda diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa “ Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan pasal 256 ayat 7 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam peraturan pemerintah”.²⁵

²⁴ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dengan Bapak Akhyar Ramadhan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, pada 30 Mei 2023 pukul 15.25.

²⁵ Muhammad Arfah Parintak, *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*, (Makassar, Muhammad Arfah Parintak, 2021), hlm 12.

E. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Dasar hukum tentang dan tanggungjawab Satpol PP adalah peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyeleenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan PEMDA dan PERKADA, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. SATPOL PP yang menduduki jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.²⁶

²⁶ Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja periode 2009-2014, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja yang penugusnya melaksanakan Perda (Peraturan Daerah) dalam hal ini untuk menata para pedagang. Pada kebenarannya satuan anggota Satpol PP adalah seseorang polisi, merupakan bagian dari penegak keamanan dan dapat dikatan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). Dimaksudkan demikian, sebab satuan polisi pamong praja dibentuk untuk turut membantu kepala daerah dalam penegakan perda (peraturan daerah).

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah mewujudkan suatu ketentraman dalam suatu daerah teratur dan tertib sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan dengan teratur dan masyarakat juga melakukan kegiatannya dengan nyaman.²⁷ Oleh karena itu, sembari melaksanakan peraturan daerah, Satpol PP juga bertugas untuk menegakkan peraturan pemerintah daerah lainnya yakni peraturan kepala daerah.

Kewajiban dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak

²⁷ Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*, Jakarta

asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Uraian mengenai sejarah, tugas, wewenang dan kewajiban dari Satpol PP di atas tampak jelas bahwa Satpol PP memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berkaitan erat dengan lingkungan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai peran penting dalam penegakan Perda dan Perkada dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan

Menurut Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 bagian kelima menjelaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan antara lain sebagai berikut:

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 87

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota;
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 88

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a) pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b) penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - c) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d) pengoordinasian penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Minimal;
 - e) pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris;
 - f) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - g) pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 89

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:

- a) melaksanakan urusan surat menyurat dinas;
 - b) menyelenggarakan kearsipan dan ekspedisi;
 - c) melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
 - d) menyelenggarakan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
 - e) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - f) mengkoordinasikan penyusunan SOP;
 - g) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja; dan
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- 2) Subbagia Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan tugas:
- a) menyusun perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b) mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi;
 - c) menyiapkan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Evaluasi Hasil Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d) melaksanakan penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan;
 - e) melaksanakan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f) menyiapkan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan;
 - g) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja;
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 90

- 1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas mengkoordinasikan, operasional, pengendalian, pengamanan, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 2) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c) pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau orang penting;
- f) pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat dan acara-acara resmi;
- g) pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- h) pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i) pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- j) pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Kota dengan instansi terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- k) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugasnya.

Pasal 91

- 1) Seksi Operasional dan Pengendalian, melaksanakan tugas:
 - a) menyusun perumusan kebijakan teknis;
 - b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
 - c) mengkoordinir pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) melaksanakan sosialisasi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e) melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota;
 - f) melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;

- g) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Pengamanan, Pengawasan dan Kerjasama, melaksanakan tugas:
- a) menyusun perumusan kebijakan teknis;
 - b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
 - c) menyusun dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d) menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, aset Kota, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
 - e) melaksanakan pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban Kota;
 - f) melaksanakan kerjasama bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 3) Seksi Perlindungan Masyarakat, melaksanakan tugas:
- a) menyusun perumusan kebijakan teknis;
 - b) menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
 - c) menyusun standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan;
 - d) melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, optimalisasi dan pengerahan atau mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
 - e) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat;
 - f) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundangundangan;
 - g) mengkoordinasikan kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- i) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 92

- 1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penindakan.
- 2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b) penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
 - d) pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - f) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - g) pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
 - h) pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

- i) pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 93

- 1) Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan, melaksanakan tugas:
 - a) menyusun rencana dan program kerja;
 - b) menyusun kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundangundangan daerah;
 - c) menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d) mengolah data pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan perundang-undangan daerah;
 - e) memberikan saran sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f) melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan;
 - g) pengawasan, dan penyuluhan peraturan perundaangundangan daerah;
 - h) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, melaksanakan tugas:
 - a) menyusun rencana dan program kerja;
 - b) menyusun dan mengolah data kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
 - c) menyusun kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - d) melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - e) merumuskan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - f) melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-

undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kota;

- g) menganalisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- h) memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan kapasitas PPNS;
- i) melaksanakan penyusunan pedoman pengendalian PPNS;
- j) memberikan saran sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k) melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- l) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3) Seksi Penindakan, melaksanakan tugas:

- a) menyusun rencana dan program kerja;
- b) menyusun kebijakan teknis;
- c) melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d) memfasilitasi dan mengoordinasikan PPNS dalam pelaksanaan proses penindakan;
- e) menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- f) menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- h) menyajikan data dan informasi di Bidang Penindakan;
- i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penindakan;
- j) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan

- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Ruang lingkup kewenangan yang dilegasikan Wali Kota kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah :²⁸

- a) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pemangku Peraturan Daerah dalam hal segala bentuk penegakan Peraturan Daerah;
- b) Penerbitan surat peringatan / tegoran serta penurunan / pembongkaran;
- c) Pengawasan, peringatan / tegoran dan penertiban terhadap pelaku segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d) Mengkoordinasikan perwujudan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan terkait;
- e) Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lokasi pasar yang ditentukan;
- f) Menandatangani surat permintaan jaminan keselamatan kerja pada rekanan / mitra kerja;
- g) Menetapkan kebijakan yang berlaku di lingkungan OPD nya;
- h) Melaksanakan pembinaan dengan menempatkan dan memindahkan aparatur non eselon di lingkungan OPD nya;

²⁸ Dedy Suhendy. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja", Jurnal Tata Pamong , 2019, Hlm 40.

- i) Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, meliputi:
- Menyusun RKA OPD
 - Menyusun DPA OPD
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - Melaksanakan anggaran OPD
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 - Menandatangani SPM
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab OPD
 - Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD
- j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD
- k) Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD
- l) Menunjuk pejabat pada unit kerja OPD selaku pejabat pengguna pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK)
- m) Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

F. Sebab-sebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Berikut adalah sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja:²⁹

a. Teori Biologis

Menurut pandangan teori biologis kenakalan remaja disebabkan oleh kelainan fisik atau kelainan genetika seorang. Faktor-faktor itu di turunkan melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan. Kelainan fisik atau cacat fisik yang didapat karena keturunan itu antara lain kekurangan mental, lemah ingatan, gila, *psycopaty/personal deviation*, dan epilepsi

b. Teori Psikogenetik

Kenakalan remaja muncul sebagai bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik kejiwaan dalam menanggapi stimuli eksternal sosial dan pola-pola hidup keluarga yang pantologis. Stimuli eksternal ini wujudnya bisa bermacam-macam baik yang bersumber dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

c. Teori Sosiogenis

Dalam pandangan teori sosiogenis, sebab-sebab munculnya gejala kenakalan remaja lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial dan kultur, meskipun disebabkan oleh faktor yang bersifat sosial psikologis. Faktor sosial dan kultur tersebut antara lain adanya

²⁹ <http://eprints.umg.ac.id/333/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 03 Agustus 2023, pukul 21.36

pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Kenakalan remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya, dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya.

d. Teori Subkultur

Menurut teori subkultur yang menyebabkan munculnya kenakalan remaja adalah subkultur pada masyarakat dengan kebudayaan konflik tinggi dan masyarakat di Negara-negara yang mengalami banyak retreatist atau pengasingan diri. Subkultur lain yang menyebabkan kenakalan remaja adalah subkebudayaan kelas rendah (kebudayaan masyarakat berpenghasilan rendah). Pada sub kebudayaan kelas rendah timbul kondisi yang penuh derita, kekurangan, kemiskinan, dan kekejaman.

e. Teori Pengadilan

Gejala kenakalan remaja dari sudut pandang teori pengendalian disebabkan oleh kontrol diri dan kontrol sosial yang semakin melemah. Kontrol diri merupakan kemampuan individu remaja sendiri untuk mengontrol perilakunya agar tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada. Sedangkan kontrol sosial merupakan kemampuan orang lain, dalam hal ini adalah orang dewasa, untuk mengendalikan perilaku para remaja agar tetap berada pada rel yang benar

sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma sosial.

Berdasarkan teori-teori di atas kenakalan remaja terjadi tidak saja karena keinginan individu yang ingin melakukan pelanggaran, tetapi juga terjadi karena ada latar belakang lingkungan baik itu keluarga, teman sebaya maupun dilatarbelakangi oleh faktor biologis. Karena itu untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, ada baiknya dipertimbangkan juga apa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

G. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja Menurut Kajian Siyasah

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengenai tugas, fungsi dan juga wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana peran serta tugas, fungsi dan wewenang dari Satpol PP sudah sangat sejalan dengan hukum atau syariat Islam yang mana pada ayat-ayat Al-Quran sudah mengandung petunjuk juga pedoman untuk umat manusia dalam menjalani hidup bermasyarakat dan bernegara diantaranya mengenai penegakkan hukum serta menghindari kemungkaran.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

³⁰ Desi Tamara “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung*”, (Bandar Lampung, Desi Tamara, 2019), hlm 89.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian pada ayat 15 berbunyi:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa anak/remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja itu masih dilindungi oleh Negara yang dimana anak/remaja tersebut tidak dapat di hukum berat ataupun tidak dapat di pidanakan.

Dalam fiqih siyasah sendiri Satpol PP merupakan aparat pelaksana tugas yang diberikan oleh pemimpin atau ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*³¹

³¹ Al-quran, Surah An-nisa Ayat 58

Dari penjelasan ayat diatas bahwa mereka (ulil amri) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum diantara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa atau pemerintah dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.

Sama halnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja harus menyampaikan amanah kepada masyarakat agar selalu menaati peraturan yang ada dan juga Satuan Polisi Pamong Praja juga harus adil dalam memberi sanksi jika ada salah seorang melakukan atau melanggar peraturan. Misalnya seperti remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja kemudian remaja tersebut terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja harus adil dalam memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Dalam fiqh siyasah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimin, yang mana di dalam fiqh siyasah pemimpin disebut dengan ulil amri. Ulil amri memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, ulil amri juga memiliki kekuasaan untuk memerintahkan tugas lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam

yaitu prinsip pelaksanaan hukum. Apabila hukum telah terlaksana, maka keadilan akan terpenuhi sehingga masyarakat akan hidup aman dan damai. Selain itu, terdapat larangan untuk berbuat keji, permusuhan dan melakukan kemunkaran yang berkaitan dengan terpeliharanya hak-hak manusia dan ketertiban umum serta tegaknya hukum yang berlaku.³²

Tugas ulil amri juga sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dimana manusia dituntut untuk berlaku adil serta menjauhi perbuatan yang munkar. Harus menakar dan menimbang sesuatu secara jujur sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka terhadap orang lain. Kewajiban seorang mukmin adalah menyuruh dan mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Karena tugas amar makruf nahi munkar merupakan bentuk identitas dari umat Islam sebagai umat terbaik.

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang; kedua, menyelenggarakan pendidikan; ketiga, mempersiapkan kekuatan; keempat, memelihara kesehatan; kelima, memelihara kepentingan umum; keenam, mengembangkan

³² Desi Tamara "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung", (Bandar Lampung, Desi Tamara, 2019), hlm 92.

kekayaan dan memelihara harta benda; ketujuh, mengokohkan akhlak; kedelapan, menyebarkan dakwah.³³

Sama halnya dengan Wilayatul Hisbah, melakukan tugas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Wilayatul Hisbah adalah jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, di mana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut.³⁴

Tugas pokok Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;
- d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik.

³³ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003, hlm. 40.

³⁴ Asnawi Abdullah dan Safriadi, *Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan*, Vol. 11, Jurnal Syarah, 2022, hlm 58.

Kinerja Pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah meliputi:³⁵

- a. Kinerja Pelayanan di Bidang Penegakan Syariat Islam, yaitu:
 - a) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain operasi PKL, operasi tim kalong, operasi terhadap keberadaan Waria dan operasi pelajar.
 - b) Melakukan investigasi terhadap pelanggaran Syariat Islam/ Qanun
 - c) Peningkatan kedisiplinan aparatur Kota Banda Aceh.
 - d) Sosialisasi bagi aparatur tentang perubahan peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan.
- b. Kinerja Pelayanan di Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah dan Sumber Daya Aparatur, yaitu:
 - a) Membangun pola kemitraan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Militer, dan instansi lainnya yang terkait perihal membina dan memantau kegiatan penyidikan, penyelidikan, penindakan, menyelesaikan perkara, peringatan dan teguran dengan memfasilitasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - b) Membuat hukum Syariat yang sesuai dengan Peraturan Daerah atau Qanun yang berlaku di Kota Banda Aceh sebagai elemen yang penting di bidang Perundang-Undangan.

³⁵ Oklin Riinan Winowoda dan Akmal Quddus, *Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh*, Vol. 3 No. 02, Jurnal Media Demokrasi, 2021, hlm. 52.

- c) Bidang Perundang-Undangan berfungsi sebagai pusat informasi hukum di Kota Banda Aceh bagi pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah pada pelayanan pada masyarakat.

Untuk mewujudkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menjaga keamanan masyarakat, maka ada 3 faktor yang perlu dijalankan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sederhana dalam peraturan karena dengan kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak berbelit-belit begitu juga sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan. Dengan itu Pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan membuat peraturan yang jelas dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 2) Cepat dalam pelayanan karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai keperluan/kepentingan terhadap sesuatu untuk memperolehnya. Satpol PP juga dituntut cepat dalam melayani masyarakat yang berkepentingan, baik kepentingan administratif maupun dalam hal lainnya sesuai kepentingan masyarakat itu sendiri. Satpol PP juga harus cepat dan tanggap dalam menangani masalah yang ada dilapangan, agar ketika terjadi tindak kejahatan dapat ditangani dengan cepat.
- 3) Profesional dalam penanganan Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu/ahli (profesional) sehingga semua urusan dapat

terselesaikan dengan baik. Dalam tugas Satpol PP untuk menjaga keamanan masyarakat haruslah dilaksanakan oleh anggota yang mampu menjalankan tugas tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan masalah, anggota Satpol PP yang bertugas juga dituntut tegas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, maksudnya tegas dan professional yaitu dalam penanganan masalah Satpol PP harus menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan November 2022 dan diselesaikan pada bulan Mei 2023.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan, pondok Jalan Baru Kota Padangsidempuan, warung tikungan Sitataring dan City Walk Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena masalah yang terdapat mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2012.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini di kategorikan sebagai jenis lapangan (*field Reseach*), yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan data lapangan dan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang diteliti. Adapun data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah ada berdasarkan hasil riset peneliti terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, pemilik tempat kenakalan remaja berlangsung dan remaja yang melakukan kenakalan remaja dengan proses tanya jawab langsung kepada objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimana dalam penelitian ini menyajikan gambaran mengenai fakta-fakta berdasarkan permasalahan yang ada secara sistematis yaitu menggambarkan tentang keadaan dilapangan tentang kenakalan remaja.

B. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dituangkan dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik warung tikungan Sitataring dan pemilik pondok jalan baru (lokasi yang paling banyak terjaring tindak kenakalan remaja) serta remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja. Kemudian peneliti mengamati serta mencatat hasil dari wawancara tersebut untuk dituangkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan antara lain: buku-buku hukum baik itu jurnal, tesis, skripsi dan artikel yang diantaranya buku dasat-dasar patologi sosial oleh Adon Nasarullah Jamaluddin, buku problem kenakalan anak dan remaja oleh Atmasasmita, R, Fungsi dan struktur Pamong Praja oleh Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Jurnal Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di

Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang dimana peneliti memperhatikan ataupun melihat kondisi lapangan mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja. Yang dimana berguna untuk memperoleh hasil dan informasi seputaran peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung bertemu dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, pemilik warung tikungan Sitataring, pemilik pondok jalan baru dan remaja yang melakukan kenakalan remaja. Peneliti mendatangi langsung Akhyar Ramadhan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan wawancara secara langsung yang dimana peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang dibuat secara terstruktur kemudian Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Akhyar Ramadhan menjawab semua pertanyaan peneliti. Begitu pula

dengan pemilik warung tikungan Sitataring, pemilik pondok jalan baru dan remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja, peneliti juga memberikan beberapa pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan kemudian dijawab. Teknik Penentu Informan pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Yang dimana peneliti langsung memilih informan dalam penelitian ini sesuai dengan tema pembahasan.

3. Dokumentasi

Ketika sedang meneliti, peneliti juga melakukan dokumentasi yang dimana dokumentasi nya berbentuk foto maupun arsip data kenakalan remaja. Ketika peneliti sedang melakukan wawancara, pada saat itu juga dokumentasi diambil melalui foto dan video.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif nya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁶ Adapun tahap-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing

Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Yang dimana pada penelitian ini peneliti melakukan

³⁶ Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hal. 236.

proses editing yaitu mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema peneliti.

2. Classifying

Agar penelitian ini lebih sistematis maka data hasil wawancara di klarifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Pada penelitian ini peneliti melakukan verifikasi data yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan apakah data-data nya benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Peneliti mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik tempat kenakalan remaja berlangsung dan remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja dalam bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengan nya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. Penelitian tersebut mudah dipahami dan temuan nya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Daerah. Yang dimana Kota Padangsidempuan juga memiliki Satuan Polisi Pamong Praja yang dimana kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan terletak di Jalan Serma Lian Kosong, Bincar, Padangsidempuan Utara, Wek II, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22711. Yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dan Pegawai Tenaga Honorer sebanyak 239 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang.

a) Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan bailluw (Polisi merangkap Jaksa sekaligus Hakim) pada masa penjajahan Belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang Pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat.

Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang dibina dalam hal ini adalah rakyat. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.³⁷

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong

³⁷<https://polpp.kulonprogokab.go.id/detil/646/sejarah-umum-satpol-pp#>, diakses pada 30 Juni 2023 pukul 13.00

Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi Satpol PP dalam setiap tahunnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.³⁸

Sejarah Satpol pp didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950 moto praja wibawa, untuk mewedahi sebagian petugsan pemerintah daerah. Sebenarnya petugsan ini telah di laksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Satpol PP setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuk lah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.³⁹

³⁸ Defri Wandy, “Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 06 di Kota Pekanbaru dalam Tinjauan Fiqh Siyasah”, (Riau, Defri Wandy, 2021), hlm 19.

³⁹<https://repository.atmaluhur.ac.id/bitstream/handle/123456789/3419/BAB%20I.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, diakses pada 30 Juni 2023 pukul 15.12

Pada tanggal 10 November 1948 lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan pol pp dibentuk tanggal 3 maret 1930. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP oleh sebab itu setiap tanggal 3 maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) dan di peringati settiap tahun.

Pada tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja diluar Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer/Angkatan Perang. Pada 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang pokok- pokok pemerintahan di daerah. Pada pasal 86 (1) disebutkan bahwa satpol pp merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk penegakkan Peraturan Daerah, dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/Kota Administrasi diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja Satpol PP maka diterbitkan peraturan pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi Satpol PP yang

merupakan landasan hukum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang “SATUAN POLISI PAMONG PRAJA” dan sudah mengalami pembaharuan menjadi PP Nomor 16 Tahun 2018.⁴⁰

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Satpol PP adalah anggota Satpol PP yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan perundang-undangan dalam penegakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.⁴¹

b) Strategi Prinsip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan Dalam Penertiban Kenakalan Remaja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai strategi prinsip dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pembinaan kenakalan remaja, antara lain:⁴²

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemantauan lokasi selama beberapa hari sebelum dilakukan penjarangan, maksudnya Satuan Polisi Pamong Praja ingin mengetahui

⁴⁰ Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dengan Bapak Akhyar Ramadhan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, pada 30 Mei 2023 pukul 15.25.

⁴² Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dengan Bapak Akhyar Ramadhan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, pada 30 Mei 2023 pukul 15.25

apakah lokasi tersebut masih sering dijadikan tempat kenakalan remaja;

- 2) Mempersiapkan segala fasilitas seperti kendaraan untuk melakukan penjarangan, maksudnya sebelum terjun ke lapangan Satuan Polisi Pamong Praja mempersiapkan segala perlengkapan razia seperti kendaraan dan lain lain;
- 3) Memberikan arahan dan bimbingan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang hendak melakukan penjarangan, maksudnya sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan penjarangan, Satuan Polisi Pamong Praja diberikan arahan terkait prosedur penjarangan yang akan dilakukan nantinya;
- 4) Turun kelapangan melakukan penjarangan, yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja;
- 5) Remaja yang tertangkap Satuan Polisi Pamong Praja ketika melakukan tindak kenakalan remaja akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan untuk dilakukan pembinaan kemudian memanggil orang tua dari remaja tersebut untuk menyerahkan langsung remaja tersebut ke orang tua.
- 6) Remaja yang melakukan kenakalan remaja tindak pidana akan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

c) Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

1) Visi

“Mewujudkan Kota Padang Sidempuan yang tertib, aman dan terartur menuju Padang Sidempuan yang bersinar.”

2) Misi

- Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- Meningkatkan penegakan perda/perkada⁴³

d) Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

⁴³ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dengan Bapak Akhyar Ramadhan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, pada 30 Mei 2023 pukul 15.25.

- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada
- 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Prajam dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan

Dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibahas pada penelitian ini lebih terfokus pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja yang dimana seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bagian latar bahwa kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan banyak membuat keresahan di masyarakat.

Di Kota Padangsidempuan banyak remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja Banyak hal yang menjadikan faktor kenakalan remaja terjadi salah satunya yaitu dari keluarga maupun teman.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebelumnya melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak kenakalan remaja terlebih

dahulu yang dimana pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja misalnya:

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam tindak kenakalan remaja bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyebab terjadinya kenakalan remaja, akibat yang ditimbulkan, serta kewenangan Satpol PP dalam melakukan penindakan/penertiban. Kewenangan Satpol PP diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, tugasnya menjalankan/ menegakan Perda dan Perkada, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyuluhan ini biasanya dilakukan di Sekolah-Sekolah.

b. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam tindak kenakalan remaja bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak kenakalan remaja. Tindakan ini bisa juga disebut dengan tindakan preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan cara memantau langsung dikawasan anak sekolah seperti di Komplek Sadabuan, Satuan Polisi Pamong Praja mengepung dari ujung ke ujung lokasi mulai dari masuk sekolah hingga perpulangan agar tidak ada lagi remaja yang bolos sekolah dan tawuran. Kemudian pada

tindak kenakalan remaja yang balap liar seperti yang biasa dilakukan di Jalan Baru Kota Padangsidimpuan, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pemantauan langsung di Jalan Baru mulai dari perpulangan sekolah sampai dengan menjelang magrib.

c. Penjaringan

Penjaringan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja remaja yang dimana dalam hal ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh remaja seperti di Warung Internet (WarNet), Jalan Baru, Simarsayang dan tempat-tempat lainnya. Dalam proses penjaringan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja turun langsung mengamankan remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja yang kemudian akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Pembinaan

Remaja yang terjaring dalam tindak kenakalan remaja di bawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan pembinaan. Yang dimana pembinaan ini dilakukan dengan cara memberikan sanksi tegas dan pencerahan kepada remaja yang terjaring. Remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja non pidana akan dipanggil orang tuanya untuk dikembalikan langsung dan remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja pidana, akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Hal ini disebut juga dengan represif yaitu tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan akan tetapi tindakan ini tidak menekan pada kekerasan.

2. Jenis Kenakalan Remaja

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan cara mewawancarai langsung pihak Satuan Polisi Pamong Praja, pemilik warung tikungan Sitataring, pemilik pondok Jalan Baru dan remaja yang sedang melakukan tindak kenakalan remaja, peneliti mendapatkan hasil yang peneliti inginkan yang akan peneliti tuangkan dalam skripsi ini.

Ketika peneliti melakukan wawancara langsung di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan yaitu dengan mewawancarai Akhyar Ramadhan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, beliau mengatakan bahwa: Jenis kenakalan remaja yang sering terjaring yaitu “tawuran, bolos sekolah, merokok, minum minuman keras, ngelem, minum obat terlarang, bernarkoba dan seks bebas”.

Kenakalan remaja sering terjadi di tempat-tempat tertentu seperti misalnya pada bolos sekolah, biasanya terjadi di Warung Internet (Warnet) tertutup, di citywalk Kota Padangsidempuan, belakang Dinas Pendidikan, warung tikungan Sitataring dan banyak lagi tempat lain. Pada tindak kenakalan remaja seperti balap liar, merokok, mabuk-mabukan dan seks bebas biasanya sering terjadi di jalan baru dan Simarsayang.

Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa jika ada kericuhan seperti balap liar, tawuran dan kenakalan lainnya yang sedang berlangsung, Satuan Polisi Pamong Praja boleh langsung mengamankannya. Karena salah satu tugas Satpol PP yaitu menertibkan ketertiban umum jadi apabila

terjadi kericuhan Satpol PP boleh langsung mengaman kan nya atau yang disebut dengan tertangkap tangan.⁴⁴

Kemudian peneliti juga mewawancarai remaja yang sedang melakukan kenakalan remaja, yaitu bolos sekolah dan merokok. Yang dimana, pada remaja yang bolos sekolah sebagian remaja mengatakan alasan mereka bolos sekolah yaitu karena jenuh di sekolah dan ada juga yang menjawab kalau mata pelajaran hari ini sangat membosankan. Biasa nya mereka bolos sekolah ke warung tikungan sitataring, warnet, wak becek dan juga ke citywalk. Ada sebagian remaja menjawab karena ter ikut-ikut teman.

Kemudian peneliti juga mewawancarai langsung remaja yang melakukan perkumpulan tidak jelas yang dimana remaja tersebut sedang merokok, remaja tersebut mengatakan bahwa mereka hampir setiap hari melakukan perkumpulan di jalan baru yang dimana perkumpulan tersebut mulai dari perpulangan sekolah hingga menjelang magrib, dan tak jarang melakukan balap liar di lokasi tersebut.⁴⁵

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Kenakalan Remaja

Dalam melaksanakan tugas pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mencapai suatu tujuan tersebut begitu pula dengan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dengan Bapak Akhyar Ramadhan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, pada 30 Mei 2023 pukul 15.25.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan para remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja pada 30 Mei 2023.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012.

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja tersebut adalah

- a) Fasilitas seperti kendaraan yang memadai;
- b) Kerja sama yang baik dengan masyarakat. Misalnya dalam hal penertiban kenakalan remaja, jika masyarakat melihat sedang terjadi tawuran masyarakat segera melerainya atau menghubungi pihak berwajib, jika ada remaja yang melakukan balap liar juga masyarakat dapat melerainya, begitu juga dengan tindak kenakalan remaja yang lainnya. Karena tanpa kerjasama yang bagi dari masyarakat, tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan berjalan dengan sempurna.

b. Faktor Penghambat

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012, dalam menjalankan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai faktor penghambat khususnya dalam penertiban kenakalan remaja, yang dimana:

- a) Ketika ingin melakukan razia pada suatu tempat tertentu seperti hotel maupun pondok-pondok tertutup memiliki yang namanya backingan, maksudnya misal ketika Satuan Polisi Pamong Praja

ingin melakukan razia di hotel ada pihak yang memberitahukan jika akan ada razia sehingga pelaku yang akan dijaring tersebut sudah mengamankan dirinya sendiri sebelum penjaringan dilakukan. Maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat mengamankan pelaku tersebut.

- b) Satuan Polisi Pamong Praja biasanya turun ke lapangan setelah adanya perintah dari aparat, hal ini yang membuat tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kurang efektif. Satuan Polisi Pamong Praja juga mengaku walaupun sering dilakukan penjaringan, angka kenakalan remaja tak kunjung berkurang dan sangat jarang remaja jera.
- c) Kemudian terbatasnya ketersediaan anggaran yang dimana membuat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki hak untuk mengelola ketersediaan anggaran yang ada sebagai penunjang pelaksanaan seluruh kegiatan operasi penertiban. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja telah menggunakan haknya untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemenuhan sarana dan prasarana.⁴⁶
- d) Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya yaitu seperti ketika

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dengan Bapak Akhyar Ramadhan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, pada 30 Mei 2023 pukul 15.25.

Satuan Polisi Pamong Praja hendak melakukan penjaringan, tidak sedikit dari remaja melakukan pemberontakan, hal ini membuat Satuan Polisi Pamong Praja kewalahan dalam melakukan penjaringan. Misalnya dalam menertibkan remaja yang sedang melakukan tawuran atau balap liar, remaja yang ikut tawuran dan balap liar pun sering memberontak melawan Satuan Polisi Pamong Praja, makanya tak jarang Satuan Polisi Pamong Praja mengikut sertakan pihak Kepolisian untuk ikut andil dalam menertibkan tindak kenakalan remaja tersebut.⁴⁷

Dari penelitian ini, peneliti telah melakukan analisis data yang dimana pada penelitian awal, peneliti mewawancarai langsung pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hasil penelitian pertama pada 14 November 2022 tingkat kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan yaitu:

Data Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

No	Waktu	Jumlah Remaja yang Terjaring
1.	Maret 2022	13 Remaja
2.	12 September 2022	17 Remaja
3.	13 September 2022	16 Remaja
4.	14 September 2022	15 Remaja
5.	26 September 2022	12 Remaja
6.	27 September 2022	12 Remaja

Walaupun Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan penjaringan, akan tetapi tingkat kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dengan Bapak Akhyar Ramadhan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, pada 30 Mei 2023 pukul 15.25.

masih belum menurun. Remaja yang terjaring yaitu di warung tikungan Simarsayang, pondok Jalan Baru, lampu merah Sadabuan, warung wak becek, Kayuombun, belakang kantor Dinas Pendidikan, Siborang dan lain sebagainya.

Kemudian pada penelitian selanjutnya pada 30 Mei 2023, peneliti juga melakukan wawancara langsung pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Data Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No.	Waktu	Jumlah Remaja yang Terjaring
1.	15 Maret 2023 – 17 Maret 2023	46 Remaja

Selain pihak Satuan Polisi Pamong Praja, peneliti juga mewawancarai langsung remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja yaitu bolos sekolah dan merokok, yang diantaranya:

- 1) Pada wawancara langsung di depan City Walk dengan remaja yang bolos sekolah pada 13 Mei 2023, alasan mereka melakukan bolos sekolah karena merasa bosan sehingga tidak betah berada di sekolah.
- 2) Pada wawancara langsung di warung tikungan Sitataring dengan remaja yang bolos sekolah pada 25 Mei 2023, alasan mereka juga merasa bosan di sekolah dan guru yang membawakan mata pelajarannya juga sangat membosankan.
- 3) Kemudian pada wawancara langsung di pondok Jalan Baru dengan remaja yang merokok pada 25 Mei 2023, alasan merokok yaitu karena mengikuti teman dan mereka biasanya melakukan

perkumpulan di Jalan Baru mulai dari perpulangan sekolah sampai menjelang magrib.

Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti, tingkat kenakalan remaja di Kota Padangsidempuan tidak pernah berkurang meskipun Pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penjarangan, hal ini disebabkan karena tidak ada efek jera dari remaja tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kenakalan remaja yaitu misalnya pada kenakalan remaja bolos sekolah dan tawuran, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemantauan mulai dari masuk sekolah sampai dengan perpungan sekolah untuk menghindari kenakalan remaja tersebut terjadi. Kemudian pada balap liar Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pemantauan langsung di Jalan Baru mulai dari perpulangan sekolah sampai dengan menjelang magrib. Satuan Polisi Pamong Praja tertib melaksanakan penjaringan, akan tetapi kesadaran dari remaja zaman yang sekarang yang masih sangat kurang dan kerjasama dari masyarakat juga kurang.
2. Bentuk kenakalan remaja yang sering di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu bolos sekolah, tawuran, ngelem, merokok, minum minuman keras, keluyuran tengah malam, ber narkoba dan juga seks bebas. Jenis kenakalan tersebut sering terjaring oleh Satpol PP dan pelaku nya rata-rata masih berusia dibawah 17 tahun.
3. Dalam melakukan penjaringan, yang menjadi faktor pendorongnya yaitu fasilitas kendaraan yang memadai dan kerjasama yang baik

dengan masyarakat dan faktor penghambat bagi Satpol PP yaitu backingan ataupun bocoran dari seseorang yang membuat si pelaku bisa mengamankan dirinya sebelum Satpol PP melakukan penjarangan. Backingan ini biasanya terjadi di hotel-hotel, mereka memberitahu kepada pelanggan bahwa akan ada razia dan pelanggan tersebut pun berhasil mengamankan dirinya sendiri.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada orang tua yang mempunyai anak khususnya anak remaja agar lebih memperhatikan kegiatan anak baik itu di dalam ataupun di luar rumah untuk menghindari anak terjerumus dalam kenakalan remaja.
2. Kepada pemilik warung, pondok maupun hotel yang biasa tempat kenakalan remaja terjaring agar lebih mengetatkan peraturan yaitu seperti jangan membiarkan anak sekolah bolos di warung, agar jangan membuat pondok yang tertutup dan kepada pihak hotel agar jangan mengizinkan pasangan yang bukan suami istri untuk menginap dalam satu kamar.
3. Untuk para remaja, sebaiknya lebih menyibukkan diri terhadap kegiatan yang positif untuk menghindari pergaulan bebas di luar sana.
4. Dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja supaya memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap remaja yang terjaring agar

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)", (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman volume 3 nomor 4).
- Al Hanan, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar- Ruzz Media 2014).
- Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)
- Atmasasmita, R. (2004). *Problem Kenakalan Anak dan Remaja*. Armico
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarty Santoso, *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, (Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4)
- Dedy Suhendy, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, (Jurnal Tata Pamong, Vol.35, 2019)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah* (rev.ed), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung
- Febriana Dwi Wanodya Mukti, *Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki yang Terjerat Kasus Hukum*, (Jurnal Penelitian Psikolog, Vol. 6, 2019)
- Lidya Monalisa Francisca "Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan

- Gajah Mada Kota Samarinda*”, (Jurnal Ilmu Komunikasi volume 3 nomor 1 Universitas Mulawarman).
- Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000).
- Miftahul Hikmiyah dengan judul “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon*” (Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang pada tahun 2012).
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terj. Oddie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)
- Oki Wahyu Budijanto ”*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)*”, (Jurnal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia volume 3 nomor 2).
- R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-45, Ed. Revisi
- Wawancara pribadi, Ramadhan, Akhyar, 25 Mei 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Yola Yuliani Sikumbang
NIM : 1910300038
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 22 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Bakti Pu, Kel. Ujung Padang, Kec.
Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan,
Provinsi Sumatera Utara
No. Hp : 083845449150
e-mail : yolajuliani2001@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Hanafi Sikumbang
Nama Ibu : Duma Sari Lubis

C. PENDIDIKAN

1. SDN 200102 Padangsidimpuan selesai Tahun 2013
2. SMPN 3 Padangsidimpuan selesai Tahun 2016
3. SMAN 2 Padangsidimpuan selesai Tahun 2019
4. S-1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan selesai Tahun 2023

Padangsidimpuan, Juli 2023

Yola Yuliani Sikumbang
NIM. 1910300038

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja



Wawancara dengan remaja yang melakukan tindak kenakalan remaja





Wawancara dengan pemilik warung tikungan Sitataring





Wawancara dengan pemilik pondok Jalan Baru



DAFTAR WAWANCARA

A. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja

1. Apa saja jenis kenakalan remaja yang sering terjaring?
2. Apa sanksi tegas yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja kepada remaja yang terjaring?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penjaringan?
4. Apa sanksi tegas yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja kepada pemilik tempat kejadian kenakalan remaja berlangsung? seperti warung tikungan Sitataring dan pondok Jalan Baru!

B. Pemilik Warung Tikungan Sitataring dan Pondok Jalan Baru

1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja meminta izin terlebih dahulu ketika ingin melakukan penjaringan?
2. Apa sanksi tegas yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bapak/Ibu ketika ada remaja yang terjaring di warung/pondok ini?
3. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja rutin melakukan penjaringan di warung/pondok ini?

C. Remaja yang Melakukan Tindak Kenakalan Remaja

- a) Bolos Sekolah
 1. Apa yang menjadi alasan saudara bolos sekolah?
 2. Apakah saudara pernah terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

3. Apa sanksi tegas yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja kepada saudara? (bagi remaja yang pernah terjaring)

b) Merokok dan Melakukan Perkumpulan Gak Jelas

1. Apa alasan saudara merokok?
2. Apakah orang tua saudara mengetahui bahwa saudaramerokok?
3. Pada pukul berapa sampai pukul berapa saudara melakukanperkumpulan?
4. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat melakukanperkumpulan?
5. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja pernah melakukanpenjaringan di tempat perkumpulan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-III /An. 14/D.1/PP.00.9/06/2022 15 Juni 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak:
1. Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
2. Puji Kurniawan, MA. HK

Assalamu'alaikum Wr. Wb kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yola Yuliani Sikumbang
NIM : 1910300038
Sem T. A : VII (Tujuh) 2022/2023
Fak Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padangsidempuan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a. n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Almuhammad, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalumanthe, S. H., M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SUBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/HAJAK~~ BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

~~BERSEDIA/HAJAK~~ BERSEDIA
PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. HK
NIP. 19871210 201903 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 271 /Un.28/D/TL.00/02/2023
Sifat : -
Lampiran: -
Hal : **Permohonan Riset.**

13 Februari 2023

Yth. Kepala Satpol PP Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Yola Yuliani Sikumbang
NIM : 1910300038
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Bhakti PU Ujung Padang Kota Padang Sidempuan
No. Hp : 082179733891

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kenakalan Remaja Di Kota Padang Sidempuan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Sidempuan. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Kapten Koimah Nomor 85 Padang Sidempuan Kode Pos 22718
Telepon: (0634) 28291 Faks: (0634) 28342

Padang Sidempuan, 10 Mei 2023

Nomor : 331.1/110/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padang Sidempuan
di-

PADANG SIDEMPUAN

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-271/Un.28/D/TL.00/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Permohonan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa nama di bawah ini

Nama : Yola Yuliani Sikumbang
NPM : 1910300038
Fakultas : Hukum Tata Negara

Dengan ini memberikan izin pelaksanaan Riset kepada nama tersebut untuk mengumpulkan data guna penyelesaian skripsi dengan judul **"Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Padang Sidempuan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Sidempuan."**

Demikian surat izin pelaksanaan riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KASAT POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PADANG SIDEMPUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH
PADANG SIDEMPUAN
ZULKIFRI LUBIS, S.H.
NIP. 19680205 198811 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Padang Sidempuan
2. Peringgal